



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN
FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia

Telp. : (021) 5672731, 5655786

Faks : (021) 5660706

E-mail : fk@trisakti.ac.id

Web site : www.trisakti.ac.id/fk

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 5178/USAkti/FK/01.B/XI/2021

t e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
SERTA PANGKAT DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : 1. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK/WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
2. Untuk memudahkan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas memeriksa dan menilai angka kredit jabatan dosen ke jenjang yang lebih tinggi;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No : 36/D/0/2001 tanggal 4 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
2. Statuta Universitas Trisakti tahun 2001 R.

Memperhatikan : Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dari RISTEKDIKTI Tahun 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Terhitung 1 September 2021 s.d. 30 Agustus 2023


Pertama : Membentuk Tim Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;

Kedua : Tim tersebut bertugas :
1. Melaksanakan Evaluasi terhadap :
Angka Kredit yang dimiliki dosen Universitas Trisakti dalam rangka penentuan Jenjang Jabatan Akademik pada pengangkatan pertama dan Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik selanjutnya, baik yang berfungsi sebagai Dosen Biasa (DB) dari terendah Asisten Ahli (III/b) sampai dengan Guru Besar (IV/e).
2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.


Ketiga : Tim di tingkat Fakultas bertugas menilai kegiatan akademik dan nilai yang berkaitan dengan Angka Kredit;

- Keempat : 1. Penilaian angka kredit dosen terdiri atas dua tahap :
a. Penilaian berdasarkan angka kredit (KUM) yang dimiliki;
b. Penilaian berdasarkan integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dosen yang bersangkutan dalam kehidupan akademis seperti yang tercantum dalam statuta;
2. Untuk usulan kenaikan Jabatan Akademik Lektor Kepala (IV/b) ke atas perlu dilampiri rekomendasi dari Ketua Senat Fakultas;
- Kelima : Tim Penilai bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- Keenam : Tim mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- Ketujuh : Keanggotaan dalam tim dan kehadirannya dalam rapat-rapat tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain;
- Kedelapan : Kepada Ketua Tim Penilai diberikan wewenang untuk menugaskan suatu kelompok tenaga Tata Usaha seperlunya guna membantu pekerjaan tim;
- Kesembilan : Biaya pelaksana tugas Tim Penilai Tingkat Fakultas dibebankan pada Anggaran Fakultas;
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 November 2021

Dekan,

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K).
NIK : 1588/Usakti

Disampaikan :
Yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

WDIV	WDI	KTU
f		f

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 5178/Usakti/FK/01.B/XI/2021
Tanggal : 24 November 2021

SUSUNAN TIM PENILAI
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
SERTA PANGKAT DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG (K)

Wakil Ketua : Dr. dr. Elly Herwana, M. Biomed

Sekretaris : Dr. dr. Yenny, Sp. FK.

Anggota : 1. dr. Purnamawati Tjhin, M. PdKed
2. dr. Rita Khairani, M. Kes, Sp. P
3. Prof. Dr. dr. Adi Hidayat, MS.
4. Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp. PK.
5. dr. Lie T. Merijanti, MKK
6. Dr. dr. Tjam Diana Samara, MKK

Penanggung jawab
Administrasi : 1. Ismail, SE., MM.
2. Damayanti, SE.

Pelaksana Adminstrasi : 1. Denny Supriyatna, SH
2. Dina
3. Astiti Sari

Pelaksana Turnitin : 1. Rita Hemawati, S. Kom.
2. Sri Budi Utami

Dekan,



Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG(K)
NIK : 1588/Usakti

WDIV	WDL	KTU
R	4	4